

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN LAYANAN PENGELOLAAN/MANAJEMEN SDM

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perindustrian
Unit Eselon I/II	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
Program	:	019.WA Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	1. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien 2. Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri 3. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri 4. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Indikator Kinerja Program	:	1. Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian 2. Efektifitas regulasi industry 3. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 4. Jumlah produk tersertifikasi TKDN minimal 25% yang masih berlaku 5. Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan eksternal 6. Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian 7. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal 8. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti 9. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti 10. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) 11. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan 12. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
Kegiatan	:	6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 2. Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi 3. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 4. Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai disiplin pegawai

	3. Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP)
	4. Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu
	5. Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8
	6. Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A
	7. Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90
	8. Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa
	9. Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan publik
Klasifikasi Rincian Output	: 6042.EBC – Layanan Manajemen SDM Internal
Indikator KRO	: Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya
Rincian Output	: Layanan Manajemen SDM
Indikator RO	: Jumlah pegawai yang dilayani
Volume RO	: 50 (lima puluh)
Satuan RO	: Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan perubahan terakhir undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974. Dalam Bab III tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Maret 2017
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28 Februari 2020
- 4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera
- 5) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 6) PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS
- 7) SE Kepala BKN Nomor D.26-30/V.79-5/99 tentang Penetapan KP dan Pensiun PNS sejak Diundangkannya PP Nomor 11 Tahun 2017

- 8) Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
- 9) PP No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dibidang kepegawaian, meminimalkan tingkat keterlambatan pengurusan usulan-usulan bidang kepegawaian dan mematuhi peraturan yang berlaku dibidang kepegawaian.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan layanan manajemen SDM adalah seluruh pegawai khususnya ASN di lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan dengan menyiapkan dokumen kepegawaian di lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.

2. Tahapan Pelaksanaan

- Persiapan dan pengumpulan data terkait urusan kepegawaian
- Konsultasi kepegawaian
- Pengelolaan administrasi pemberhentikan/pensiun
- Pengelolaan usulan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya di bidang kepegawaian
- Mengikuti workshop dan sosialisasi peraturan kepegawaian
- Melaksanakan Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai
- Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional
- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lainnya
- Melaksanakan kesejahteraan Pegawai
- Pembuatan Laporan

2. Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan dan pengumpulan data terkait urusan kepegawaian												
2.	Konsultasi kepegawaian												
3.	Pengelolaan administrasi pemberhentian/pensiun												
4.	Pengelolaan usulan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya di bidang kepegawaian												
5.	Mengikuti workshop dan sosialisasi peraturan kepegawaian												
6.	Melaksanakan Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai												
7.	Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional												
8.	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lainnya												
9.	Melaksanakan kesejahteraan Pegawai												
10.	Pembuatan Laporan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran adalah selama 12 (dua belas) bulan.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.39.810.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB). Semua biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun Anggaran 2023.

Bandung, 06 September 2022

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

Ir. Azhar Fitri, M.Si.
NIP. 196602061993031002